



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
- c. bahwa sesuai ketentuan Lampiran angka III Nomor 28 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 64 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 64 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.708.620.405.797,00 berkurang sejumlah Rp. 464.340.435.161,00 sehingga menjadi Rp. 1.244.279.970.636,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp. 20.207.451.529,00
 2. Berkurang Rp. 6.934.368.015,00 (-)
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 13.273.083.514,00
- b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 1.450.474.899.082,00	
2. Berkurang	Rp. 377.690.049.327,00 (-)	
Jumlah Dana Perimbangan Daerah Setelah Perubahan		Rp. 1.072.784.849.755,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp. 237.938.055.186,00	
2. Berkurang	Rp. 79.716.017.819,00 (-)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp. <u>158.222.037.367,00</u> (+)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 1.244.279.970.636,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

a) Semula	Rp. 228.889.775.901,47	
b) Berkurang	Rp. 4.573.691.328,80 (-)	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp. 224.316.084.572,67 (-)

2. Belanja Subsidi

a) Semula	Rp. 3.980.000.000,00	
b) Berkurang	Rp. 3.980.000.000,00 (-)	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		Rp. 0,00

3. Belanja Hibah

a) Semula	Rp. 46.874.529.255,00	
b) Berkurang	Rp. 6.085.215.000,00 (-)	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp. 40.789.314.255,00 (-)

4. Belanja Bantuan Sosial

a) Semula	Rp. 9.962.760.000,00	
b) Bertambah	Rp. 1.207.502.905,30 (+)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp. 11.170.262.905,30 (+)

5. Belanja Bantuan Keuangan

a) Semula	Rp. 227.690.658.683,00	
b) Berkurang	Rp. 16.522.122.974,00 (-)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah		Rp. 211.168.535.709,00

Perubahan	(-)
6. Belanja Tidak Terduga	
a) Semula	Rp. 4.869.480.302,53
b) Bertambah	Rp. 88.770.910.850,20 (+)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	<u>Rp. 93.640.391.152,73</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 581.084.588.594,70
b. Belanja Langsung	
1. Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 282.705.444.877,00
b) Berkurang	Rp. 413.796.662,00 (-)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 282.291.648.215,00 (-)
2. Belanja Barang dan Jasa	
a) Semula	Rp. 448.173.284.662,00
b) Berkurang	Rp. 37.743.002.608,00 (-)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 410.430.282.054,00 (-)
3. Belanja Modal	
a) Semula	Rp. 577.441.288.319,00
b) Berkurang	Rp. 209.106.659.861,50 (-)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	<u>Rp. 368.334.628.457,50</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.061.056.558.726,50</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.642.141.147.321,20</u>
Surplus/ (Defisit)	(Rp. 397.861.176.685,20)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 124.820.815.141,00
2. Bertambah	Rp. 275.894.360.482,20 (+)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 400.715.175.623,20

b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	2.853.998.938,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00 (+)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	<u>2.853.998.938,00</u>	
		(-)	
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	<u>397.861.176.685,20</u>	
		(-)	
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Setelah Perubahan	Rp.		0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Pasal 4 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 19 Mei 2020

PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016